



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA

Jalan Raya Tanjung - Bayan, Desa Medana, Kec. Tanjung, Kabupaten Lombok Utara 83352
Telpon : 082146798582
Email : set.lombokutara@bawaslu.go.id
Laman : lombokutara.bawaslu.go.id

Nomor : 069/PM.00.02/K/HP2H/01/2024 Tanjung, 03 Januari 2024
Sifat : Penting
Lamp : 1 Hal Dokumen Hasil Pengawasan
Hal : **Saran Perbaikan Ke 2**

Yth. **Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara**

di –

Tempat.

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dalam Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 7 tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018)

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten /Kota.
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum.
- B. Berdasarkan ketentuan Pasal 101 huruf (a) dan huruf (b) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum: Bawaslu Kabupaten/ Kota bertugas :
- 1) Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Kabupaten Kota terhadap Pelanggaran pemilu; dan Sengketa proses pemilu.
 - 2) Mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu wilayah Kabupaten/Kota yang terdiri dari: Pengadaan Logistik Pemilu dan Pendistribusianya.
- C. Mempedomani ketentuan dalam Pasal 346 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan umum menjelaskan, “Pengawasan atas Pelaksanaan tugas dan wewenang KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabuapten/Kota serta Sekretaris Jendral KPU, Sekretariat KPU Provinsi, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota mengenai pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam pasal 341 dilaksanakan oleh Bawaslu”.
- D. Berdasarkan Pengawasan Langsung pada hari Senin Tanggal 25 Desember 2023 dan hari Rabu Tanggal 03 Januari 2024 oleh Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lombok Utara Ida Ayu Wayan Manik Kurniawati, S.STP., M.H., dan Koordinator Divisi HP2H Ria Sukandi, pada hari Senin Tanggal 01 Januari 2024 ketika turun hujan besar bertempat di Gudang Logistik KPU Kabupaten Lombok Utara, ditemukan sejumlah titik rawan seperti :
1. Kebocoran di bagian atap Ketika turun hujan.
 2. Kebocoran disela dan pojok tembok
 3. Potensi genangan air hujan yang masuk ke Gudang Utama dari bocornya beberapa atap.
 4. Kebocoran atap Gudang logistik sangat mengkhawatirkan akan merusak Logistik didalam Gudang dan Surat Suara Pemilu Tahun 2024. Diharapkan KPU serius melakukan perbaikan dan renovasi atap yang bocor tersebut.
- E. Maka dalam rangka menjalankan tugas pencegahan dan pengawasan, Bawaslu Kabupaten Lombok Utara memberikan saran perbaikan berdasarkan pada **poin D**

kepada KPU Kabupaten Lombok Utara untuk segera memperbaiki dan merenovasi Gudang Logistik KPU Kabupaten Lombok Utara.

F. KPU Kabupaten Lombok Utara agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Memastikan Gudang Logistik aman tidak bocor Ketika hujan, tidak terjadi genangan air hujan dan terseteril, baik, terjamin keamanannya, volume Gudang terpenuhi, representatif dan layak pakai.
- 2) Memastikan semua logistik pemilu tidak mengalami kerusakan karena faktor hujan, terjamin keamanannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Memastikan prosedur penyediaan dan pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara, serta perlengkapan lainnya dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian saran perbaikan ini disampaikan, untuk segera di tindaklanjuti atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Lombok Utara

Ketua,



(Deni Hartawan, SH)

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
2. Arsip.

Lampiran I

Hal : **Saran Perbaikan Ke 2**

Nomor : 069/PM.00.02/K/HP2H/01/2024

DOKUMENTASI PENGAWASAN LANGSUNG



